

Lampiran Nomor : B.32.100.3.2/4351/P2RPD/Bapenda

Tanggal : 15 Oktober 2024

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
2. Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
9. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
15. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
18. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
20. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
23. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
24. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
25. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
26. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
27. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




29. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
30. Kepala Biro Hukum Provinsi Bali.
31. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
32. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
33. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.
34. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
35. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
36. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
37. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar.
38. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung.
39. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.
40. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.
41. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung.
42. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli.
43. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem.
44. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.
45. Kepala UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), Pasal 66 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 71 ayat (6), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (6), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Bali.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bali.
7. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Bali.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah yang menangani Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPTD PPRD Provinsi adalah UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
14. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



22. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
23. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau Badan dengan Kendaraan Bermotor atau Alat Berat yang namanya tercantum di dalam bukti Kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atau Alat Berat.
24. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau Penguasaan fisik Kendaraan Bermotor atau Alat Berat oleh orang pribadi dan/atau Badan dengan bukti Penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan.
25. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
26. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
27. Pajak Alat Berat, yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Alat Berat.
28. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
29. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
30. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
31. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.
32. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
33. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



35. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.



47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
53. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
54. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
56. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
57. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
59. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
60. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
61. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
62. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
63. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
64. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
65. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, rumah sakit pratama, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
66. Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah pungutan oleh Pemerintah Provinsi atas Pemberian Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
71. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
72. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
73. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
74. Hari Libur adalah hari libur yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai hari libur nasional, cuti bersama dan dispensasi hari raya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara Pemungutan Pajak;
- b. tata cara Pemungutan Retribusi;
- c. pemeriksaan Pajak dan Retribusi;
- d. tata cara pengembalian Pajak dan Retribusi;
- e. tata cara pemberian Insentif Fiskal; dan
- f. tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur, terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (4) Masa Pajak untuk PKB ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan dan teknis Pemungutan PKB diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Bapenda.

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan di UPTD PPRD Provinsi dalam jangka waktu paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Provinsi; dan
 - c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Provinsi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok PKB terutang, termasuk Opsen PKB terutang, setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa pendaftaran Kendaraan Bermotor bertepatan dengan Hari Libur, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - (4) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPRD Provinsi bersama dengan instansi terkait.
 - (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kerusakan *software*, *hardware*, dan/atau infrastruktur pendukung lainnya.

Paragraf 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan NJKB yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Peraturan Gubernur.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah Pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan dan teknis Pemungutan BBNKB diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Bapenda.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 8

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan di UPTD PPRD Provinsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal faktur Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penyerahan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala Bapenda.

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan/atau penggantian mesin.
- (3) Besarnya tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ubah bentuk dikenakan sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai jual ubah bentuk.
- (4) Besarnya tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ganti mesin dikenakan sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai perolehan mesin pengganti.
- (5) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai perolehan mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Bapenda.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pendaftaran Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (1), maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBNKB terutang dan Opsen BBNKB terutang.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (1), bertepatan dengan Hari Libur, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (3) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPRD Provinsi bersama dengan instansi terkait.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. kerusakan *software*, *hardware*, dan/atau infrastruktur pendukung lainnya.

Paragraf 3
Pajak Alat Berat

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Masa Pajak untuk PAB ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Wilayah Pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat penguasaan Alat Berat.
- (6) PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan dan teknis Pemungutan PAB diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Kepala Bapenda.

Paragraf 4
Pajak Air Permukaan

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Permukaan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (4) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (5) Masa Pajak untuk PAP ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh UPTD PPRD Provinsi.
- (7) Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Air Permukaan berada.

Paragraf 5
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak pertambahan nilai.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
- (3) Masa Pajak untuk PBBKB ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Setiap wajib pungut melaporkan dan menyetorkan PBBKB secara elektronik melalui E-PBBKB.
- (5) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

UPTD PPRD Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Bahan Bakar pada stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI/Polri, agen premium dan minyak solar, *premium solar packed dealer*, stasiun pengisian bahan bakar gas dan penyedia bahan bakar lainnya yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

Paragraf 6
Pajak Rokok

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Paragraf 7
Opsen Pajak MBLB

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten/Kota tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan dan teknis Pemungutan opsen PKB diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala Bapenda.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan dan teknis Pemungutan opsen BBNKB diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala Bapenda.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan mencantumkan alamat *email*, nomor telepon, dan identitas lain yang diperlukan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Provinsi.
- (10) UPTD PPRD Provinsi melaksanakan pendataan, pengumpulan dan monitoring untuk mendapatkan objek dan subjek Pajak baru.
- (11) Dalam hal pendataan dan monitoring dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD PPRD Provinsi melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Khusus untuk PKB dan PAB, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seluruh Kendaraan Bermotor, untuk PKB; dan
 - b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah Provinsi, untuk PAB.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Keempat Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD PPRD Provinsi menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak PAB dan PAP tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala UPTD PPRD Provinsi dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Provinsi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPRD Provinsi dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Penetapan besarnya PAP terutang dalam SKPD dihitung dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (8) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (9) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/ atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (11) Bentuk dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat identitas/identifikasi Wajib Pajak, Masa Pajak, tarif Pajak, dan jumlah Pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD tepat pada waktunya.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk elektronik atau nonelektronik.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (6) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Bentuk dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat identitas/identifikasi Wajib Pajak, Masa Pajak, dan jumlah pembayaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Bentuk dan format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Pemungutan Opsen

Pasal 24

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.



Pasal 25

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke kas daerah Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketujuh Sinergi Pemungutan PKB dan BBNKB

Pasal 26

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan;
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB;
 - b. sinergi sumber daya manusia;
 - c. sinergi sarana prasarana; atau
 - d. bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Bagian Kedelapan
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya Masa Pajak dengan melampirkan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Bentuk dan format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah Provinsi dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 29

- (1) Pengisian SPTPD PBBKB paling sedikit memuat:
 - a. data pembelian BBKB terdiri atas:
 1. sumber pembelian (nama dan alamat lengkap perusahaan);
 2. jenis BBKB;
 3. jumlah pembelian (dalam liter);
 4. tanggal pembelian;
 5. nomor kuitansi/faktur/*delivery order number*/*invoice* pembelian; dan
 6. sisa persediaan per jenis BBKB.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b. data penjualan BBKB terdiri atas:
1. nama dan alamat lengkap perusahaan;
 2. bidang usaha perusahaan;
 3. tanggal penjualan;
 4. jumlah penjualan;
 5. harga penjualan/Dasar pengenaan BBKB (dalam rupiah);
 6. jenis dan nama BBKB;
 7. nomor kuitansi/faktur/*delivery order number/invoice* pembelian;
 8. jumlah PBBKB yang harus dibayar; dan
 9. lokasi penyaluran (Depot/TBBM).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SPTPD keluaran E-PBBKB dan disampaikan secara elektronik.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 31

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.



- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala UPTD PPRD Provinsi dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pemeriksaan yang meliputi:
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala UPTD PPRD Provinsi menerbitkan SKPDLB.

Pasal 34

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala UPTD PPRD Provinsi dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala UPTD PPRD Provinsi dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala UPTD PPRD Provinsi dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak

Pasal 36

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan hibmauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 37

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak setelah melewati tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Gubernur menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita
 7. pengumuman lelang
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 38

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 39

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 43

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).
- (4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Paragraf 2
Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Belas
Gugatan Pajak

Pasal 47

- Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 42 dan Pasal 43; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

Pasal 48

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 49

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang berbentuk elektronik maupun non elektronik ke kas daerah Provinsi atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan menyetorkan ke kas daerah Provinsi dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus penerimaan Retribusi yang menggunakan mata uang selain rupiah dibayarkan dengan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (7) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (9) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga Pelaporan Retribusi

Pasal 51

- (1) Pelaporan penerimaan Retribusi bagi Perangkat Daerah Pemungut yang sudah memiliki sistem informasi secara terintegrasi dilakukan secara *real time*.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah Pemungut belum memiliki sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan saat dibutuhkan secara elektronik.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.

Bagian Keempat Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 52

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah Provinsi secara bruto.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.
- (6) Penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai kerja sama daerah.

Bagian Kelima
Penetapan Besaran Retribusi Yang Terutang dan
Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 53

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Surat Teguran I setelah 30 (tiga puluh) hari diterbitkan STRD;
 - b. Surat Teguran II setelah 15 (lima belas) hari dari diterbitkan Surat Teguran I; dan
 - c. Surat Teguran III setelah 7 (tujuh) hari dari diterbitkan Surat Teguran II.
- (5) Bentuk dan format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh Keberatan Retribusi

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau kepala Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 56

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 57

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi di kembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Bentuk dan format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Kesembilan Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Penghapusan Retribusi

Pasal 59

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) yang berpengaruh langsung kepada Objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya secara tertulis kepada Gubernur cq. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang dilengkapi dengan surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan permohonannya.
- (4) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya diberikan secara selektif dan setelah melalui verifikasi.
- (5) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi.

BAB IV PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 60

Kepala Perangkat Daerah Pemungut berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 63

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada tahun berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan kepada Gubernur untuk kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi di atas Rp5.000.000 (lima juta rupiah); atau
 - b. diajukan kepada kepala Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan kewenangannya untuk kelebihan pembayaran di bawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Dalam hal pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan pada akhir tahun berkenaan, permohonan pengembalian diajukan kepada Gubernur.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pajak atau Retribusi dibayarkan.
- (4) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan.
- (5) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (6) Sebelum memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), kepala Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan kewenangannya harus melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), telah dilampaui dan Gubernur atau kepala Perangkat Daerah Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau kepala Perangkat Daerah Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan imbalan bunga sebesar 0,60 % (nol koma enam puluh persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 64

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.



Pasal 65

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pasal 66

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 67

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berkenaan.

Pasal 68

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana Pemungutan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana Pemungutan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
c. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungutan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 69

- (1) Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, secara proporsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Rasio penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda atau kepala Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 70

Kepala Kepolisian Daerah yaitu Direktorat Lalu Lintas sebagai pihak yang membantu instansi pelaksana Pemungutan PKB dan BBNKB diberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), yang bersumber dari PKB dan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua

Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 71

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan/Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan/atau Retribusi.

Pasal 72

- (1) Insentif dibayarkan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 20% (dua puluh persen);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b. sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- c. sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 73

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 74

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, mempertanggungjawabkan Insentif yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai PKB dan BBNKB dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 23), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 22 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 24 Tahun 2022) yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penagihan dan penyetoran PAP dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Penyetoran Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 33);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 22);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 23);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 29);
- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 32);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 34);
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 4); dan
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pasal 80

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB/KOTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)				
No. Pendaftaran :		No. NOPD/NPWPD :		
No. Polisi/TNKB :		User Pendaftaran :		
Nama :				
Alamat :				
Jenis/Merk Kendaraan :				
Type :				
Tahun/Isi Silinder/Daya :		Milik ke :		
Nomor Rangka :		Fungsi :		
Nomor Mesin :		Tgl Batas Denda JR :		
Warna :		Tgl Daftar/Tetap :		
Akhir PKB Lama/Baru :		Tarif BBNKB/PKB :		
Koding/NJKB/Type KB :				
Uraian	Pokok	Tunggakan	Sanksi Adm.	Jumlah
BBN KB				
PKB				
SWDKLLJ				
OPSEN BBN KB				
OPSEN PKB				
BIAYA ADM STNK				
BIAYA ADM TNKB				
Jumlah				

User Penetapan :
 User Jasa Raharja :

*Apabila pembayaran dilakukan setelah 1 (satu) bulan dari tanggal penetapan akan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**KOP PERANGKAT DAERAH/UPTD. PEMUNGUT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK
NOMOR:**

Nama	:				
Alamat	:				
NPWPD	:		Masa	:	
NOPD	:		UPTD	:	

No	Jenis Penerimaan	Kuantitas	Harga	Tarif	Jumlah (Rp)
1					
dst..					
Jumlah					

Tanggal Penetapan :
Petugas Penetapan :

*Apabila pembayaran dilakukan setelah 1 (satu) bulan dari tanggal penetapan akan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



C. BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

KOP UPTD PPRD PROVINSI BALI DI KABUPATEN/KOTA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
NOMOR

Menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah kami Nomor:, Tanggal:,
Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)	Jumlah Denda (Rp.)
1					
dst..					
Sub Total					
Bunga					
Total					

Untuk mencegah tindakan penagihan aktif dengan Surat Teguran berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor Tahun..., maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak beserta sanksi administratif sebagaimana Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



D. BENTUK DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BALI	No. SPTPD	:
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Masa Pajak	:
Jl. Kapten Cok Agung Tresna Nomor 14.	Tahun Pajak	:

SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	
NAMA : WAPU	Yth :
ALAMAT : ALAMAT WAPU	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NPWPD :-	PROVINSI BALI
	DI DENPASAR

PERHATIAN

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua), ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya (*Self Assesment*)
- Apabila pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% perbulan

A. DIISI OLEH (NAMA PERUSAHAAN WAPU)

1. Data Obyek Pajak

No	Nama BBKB	Volume (Ltr)	Bulan	Harga Jual (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB (Sesuai Perda)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH(1)					

2. Jumlah Pajak Terhutang berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan *fotocopy* dokumen)

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB (Sesuai Perda)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH(2)					
TOTAL (1+2)					



E. BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN

KOP UPTD PPRD PROVINSI BALI DI KABUPATEN/KOTA

TEGURAN

NOMOR

Menurut Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kami Nomor:, bahwa hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)	Jumlah Denda (Rp.)
1					
dst..					
Sub Total					
Bunga					
Total					

Untuk mencegah tindakan penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan Pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan Pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

Diterbitkan di
pada tanggal
.....,
.....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



F. BENTUK DAN FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

KOP UPTD PPRD PROVINSI BALI DI KABUPATEN/KOTA

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS NOMOR

Dengan ini diperintahkan kepada Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Alamat/tempat tinggal :

untuk melunasi sekaligus Utang Pajak sejumlah Rp.
menurut perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)	Jumlah Denda (Rp.)
1					
dst..					
Sub Total					
Bunga					
Total					

paling lambat pada hari tanggal bulan tahun 20.. .

Diterbitkan di
pada tanggal
.....,
.....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



G. BENTUK DAN FORMAT SURAT PAKSA

KOP UPTD PPRD PROVINSI BALI DI KABUPATEN/KOTA

SURAT PAKSA

NOMOR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat/tempat tinggal :

Bertanggung jawab atas pembayaran Pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)	Jumlah Denda (Rp.)
1					
dst..					
Sub Total					
Bunga					
Total					

Dengan ini:

- memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar jumlah Utang Pajak tersebut ditambah dengan Biaya Penagihan Pajak ke Kas Daerah dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
- memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
- atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 2X24 JAM SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI.

SESDUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Diterbitkan di
pada tanggal

.....,

.....



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KOP UPTD PPRD PROVINSI BALI DI KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA NOMOR

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun
atas perintah.....yang memiliki tempat kedudukan di,
saya Jurusita Pajak padabertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara bertempat tinggal di.....
berkedudukan sebagai

berdasarkan Surat Paksa Nomor..... tanggal.....
dan saya Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak supaya dalam jangka waktu 2x24 (dua kali
dua puluh empat) jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor
ke kas Daerah sejumlah Rp. (.....)
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Biaya Penagihan Pajak.
Dalam hal Penanggung Pajak tidak membayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang
tidak bergerak akan disita dan dilakukan penjualan secara lelang/penjualan yang
dikecualikan dari penjualan secara lelang dan hasil penjualannya digunakan untuk
membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN DAN
PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah/tidak dapat*) menyerahkan Salinan Surat
Paksa ini**):

kepadaselaku
bertempat di
disebabkan

Adapun kondisi pada saat Surat Paksa diserahkan sebagaimana diuraikan
berikut ini:

.....
.....
.....
.....

dengan meninggalkan Salinan Surat Paksa karena Penanggung Pajak menolak
untuk menerima Surat Paksa dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSR





oleh karena Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya sehingga pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat/media massa/cara lainya*)

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,

.....

.....

.....
Jabatan

.....

.....

Saksi,

.....

*) Dipilih yang sesuai

***) Disilang pada kotak dengan pilihan yang sesuai dan isi uraian pada pilihan yang sesuai



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



I. BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

**KOP PERANGKAT DAERAH/UPTD. PEMUNGUT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI**
NOMOR:

Nama :			
Alamat :			
UPTD. :		Masa :	

No	Jenis Penerimaan	Kuantitas	Harga	Tarif	Jumlah (Rp)
1					
dst..					
Jumlah					

Tanggal Penetapan :
Petugas Penetapan :

*Apabila pembayaran dilakukan setelah 1 (satu) bulan dari tanggal penetapan akan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

J. BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH PROVINSI BALI

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
NOMOR

Menurut Surat Ketetapan Retribusi Daerah kami Nomor:, Tanggal:,
Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Retribusi (Rp.)	Jumlah Denda (Rp.)
1					
dst..					
Sub Total					
Bunga					
Total					

Untuk menghindari pelaksanaan proses penagihan aktif lebih lanjut sesuai dengan ketentuan, kami harap Bapak/Ibu/Saudara untuk segera melunasi kewajiban pembayaran Retribusi.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





PEMERINTAH PROVINSI BALI
(Perangkat Daerah Pemungut/UPTD)
SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH (I)

Bali, 2024

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
Yth.
di

Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah tanggal....., Nomor....., ternyata Bapak/Ibu/Saudara **belum** melunasi Retribusi terutang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Objek Retribusi	Pokok Terutang (Rp.)	Bunga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Jumlah yang harus dibayar				

Dengan ini diminta Bapak/Ibu/Saudara segera melunasi utang Retribusi dimaksud paling lambat tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah
Pemungut/Kepala UPTD,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





PEMERINTAH PROVINSI BALI
(Perangkat Daerah Pemungut/UPTD)
SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH (II)

Bali, 2024

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
Yth.
di

Berdasarkan Surat Teguran Retribusi Daerah (I) tanggal....., Nomor....., ternyata Bapak/Ibu/Saudara **belum** melunasi Retribusi terutang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Objek Retribusi	Pokok Terutang (Rp.)	Bunga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Jumlah yang harus dibayar				

Dengan ini diminta Bapak/Ibu/Saudara segera melunasi utang Retribusi dimaksud paling lambat tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah
Pemungut/Kepala UPTD,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





PEMERINTAH PROVINSI BALI
(Perangkat Daerah Pemungut/UPTD)
SURAT TEGURAN RETRIBUSI DAERAH (III)

Bali, 2024

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
Yth.
di

Berdasarkan Surat Teguran Retribusi Daerah (II) tanggal....., Nomor....., ternyata Bapak/Ibu/Saudara **belum** melunasi Retribusi terutang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Objek Retribusi	Pokok Terutang (Rp.)	Bunga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Jumlah yang harus dibayar				

Dengan ini diminta Bapak/Ibu/Saudara segera melunasi utang Retribusi dimaksud paling lambat tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah
Pemungut/Kepala UPTD,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



K. BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR



PEMERINTAH PROVINSI BALI
(Perangkat Daerah Pemungut/UPTD)

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
(SKRDLB)

Bali, 2024

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Yth.
di.....

Berdasarkan surat permohonan Bapak/Ibu/Saudara Nomor..... tanggal..... mengenai kelebihan pembayaran Retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor.....Tanggal.....yang telah saudara bayar, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa Retribusi Bulans.d.....Tahun.....sebagai berikut :

Jumlah Retribusi Terutang : Rp.
Jumlah Pembayaran Retribusi : Rp.
Jumlah Retribusi Lebih Bayar : Rp.

Terbilang :

Untuk kelebihan Pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi Retribusi lain yang terutang/ untuk pembayaran masa Retribusi berikutnya/untuk dilakukan pengembalian.

Demikian pemberitahuan ini agar Bapak/Ibu/Saudara maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah Pemungut/Kepala UPTD,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Pj. GUBERNUR BALI,



ttd

Ida Bagus Gede Sudarsana

S. M. MAHENDRA JAYA



0691010 199703 1 012



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

